



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep. 1152-Disdik/2026
TENTANG

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF BERDIMENSI SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Bandung dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Berdimensi Sosial Budaya dan Ekonomi (PAUD HIBER), dimana untuk memperkuat pengembangan PAUD termaksud perlu dibentuk Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Berdimensi Sosial, Budaya, dan Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Berdimensi Sosial, Budaya, dan Ekonomi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Berdimensi Sosial, Budaya, dan Ekonomi (PAUD HIBER);
 - mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan PAUD HIBER pada Organisasi Perangkat Daerah, lembaga vertikal, dan unsur lain yang terkait;
 - memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan PAUD HIBER;
 - mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan PAUD HIBER; dan
 - menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan PAUD HIBER.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep. 1152-Disdik/2026
TENTANG
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF BERDIMENSI
SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF BERDIMENSI SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI

- A. Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung; dan
4. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Bandung.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- E. Kesekretariatan : 1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
4. Ketua Pokja PAUD HIBER.

F. BIDANG-BIDANG

Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu PAUD:

- Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
5. Unsur Pengawas Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Unsur Penilik Kota Bandung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Bandung;
8. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI);
9. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
10. Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI);
11. Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Alquran Kota Bandung (FKPQ);
12. Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Berdimensi Sosial, Budaya, dan Ekonomi (Pokja PAUD HIBER);
13. Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini Literasi;
14. Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi; dan
15. Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini Prasiaga.

Bidang Kesehatan dan Gizi:

Ketua

- : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pembudayaan Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
10. Ketua Forum Bandung Sehat.

Bidang Perlindungan dan Pengasuhan:

- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; 2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; 4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; 5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; 6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA); 7. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Kota Bandung; |

8. Koordinator Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
9. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung.

Bidang Kesejahteraan dan Advokasi:

- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- Anggota** :
1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 4. Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
 8. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 9. Unsur Forum Anak Kota Bandung.

Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi:

- Ketua** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Anggota** :
1. Kepala Bagian Perekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pengkajian Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
 4. Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

5. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
6. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia.

Bidang Kerjasama dan Kehumasan:

- Ketua** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Ketua Paguyuban Camat;
6. Ketua Forum Lurah; dan
7. Unsur Humas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER Kecamatan:

- Ketua** : Camat se-Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Sekretaris Camat se-Kota Bandung;
2. Bunda PAUD Kecamatan;
3. Kepala Puskesmas pada setiap Kecamatan;
4. Unsur Organisasi Mitra PAUD Kecamatan;
5. Unsur Tokoh Masyarakat;
6. Unsur Forum Anak Kecamatan; dan
7. Unsur Sanggar Seni pada setiap Kecamatan.

Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER Kelurahan:

- Ketua** : Camat se-Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Sekretaris Lurah se-Kota Bandung;
2. Bunda PAUD Kelurahan;
3. Unsur Organisasi Mitra PAUD Kelurahan;
4. Unsur Kelompok Kerja Bunda PAUD Kelurahan;

5. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
6. Unsur Sanggar Seni pada setiap Kecamatan.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 421/Kep. 1152-Disdik/2026
TENTANG
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF BERDIMENSI
SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI

URAIAN TUGAS

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF BERDIMENSI SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI

- A. Pembina : Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi kebijakan umum, melakukan pembinaan, memberikan dukungan, persetujuan, dan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan program kegiatan Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Berdimensi Sosial, Budaya dan Ekonomi (PAUD HIBER).
- B. Pengarah : Melakukan pengarahan dan pengendalian kepada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan umum.
- C. Ketua : Mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengomunikasikan serta memastikan terlaksananya program kegiatan pada setiap bidang dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung.
- D. Sekretaris : 1. memimpin persiapan, penyusunan jadwal, dan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
2. mempersiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan program kegiatan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
3. pengendalian administrasi pelaksanaan program kegiatan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
4. melaporkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
5. bertanggungjawab dalam setiap aktivitas administrasi Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

- E. Kesekretariatan : 1. membantu dan memberikan suport pengadministrasian kegiatan pelaksanaan Gugus Tugas PAUD HIBER;
2. mengarsipkan serta mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan Gugus Tugas PAUD HIBER; dan
3. mencatat, menyusun, mengagendakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Gugus Tugas PAUD HIBER.

F. BIDANG – BIDANG

Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu PAUD:

Ketua : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu PAUD.

Anggota : 1. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan, dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program Kegiatan Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu PAUD dengan instansi/lembaga/unsur terkait pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

2. menghimpun dan menyusun data serta bahan yang diperlukan dalam lingkup Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

3. merencanakan program kegiatan lingkup Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

4. melaksanakan program kegiatan lingkup Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

5. melaksanakan evaluasi program kegiatan lingkup Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Kebijakan pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

6. melaporkan kegiatan Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER.

Bidang Kesehatan dan Gizi:

Ketua : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Kesehatan dan Gizi.

Anggota : 1. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan, dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program Kegiatan Bidang Kesehatan dan Gizi dengan instansi/lembaga/unsur terkait pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

2. menghimpun dan menyusun data serta bahan yang diperlukan dalam lingkup Bidang Kesehatan dan Gizi pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
3. merencanakan program kegiatan lingkup Bidang Kesehatan dan Gizi sesuai dengan Kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
4. melaksanakan program kegiatan lingkup Bidang Kesehatan dan Gizi sesuai dengan Kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
5. melaksanakan evaluasi program kegiatan lingkup Bidang Kesehatan dan Gizi sesuai dengan Kebijakan pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
6. melaporkan kegiatan Bidang Kesehatan dan Gizi secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER.

Bidang Perlindungan dan Pengasuhan:

- Ketua : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Perlindungan dan Pengasuhan,
- Anggota :
1. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengasuhan dengan instansi/lembaga/unsur terkait pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
 2. menghimpun dan menyusun data serta bahan yang diperlukan dalam lingkup Bidang Perlindungan dan Pengasuhan pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
 3. merencanakan program kegiatan lingkup Perlindungan dan Pengasuhan sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
 4. melaksanakan program kegiatan lingkup Perlindungan dan Pengasuhan sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
 5. melaksanakan evaluasi program kegiatan lingkup Perlindungan dan Pengasuhan sesuai dengan kebijakan pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
 6. melaporkan kegiatan Perlindungan dan Pengasuhan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER.

Bidang Kesejahteraan dan Advokasi:

Ketua : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Kesejahteraan dan Advokasi.

Anggota : 1. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan, dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program kegiatan Bidang Kesejahteraan dan Advokasi dengan instansi/lembaga/unsur terkait pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

2. menghimpun dan menyusun data serta bahan yang diperlukan dalam lingkup Bidang Kesejahteraan dan Advokasi pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

3. merencanakan program kegiatan lingkup Bidang Kesejahteraan dan Advokasi sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

4. melaksanakan program kegiatan lingkup Bidang Kesejahteraan dan Advokasi sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

5. melaksanakan evaluasi program kegiatan lingkup Bidang Kesejahteraan dan Advokasi sesuai dengan kebijakan pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

6. melaporkan kegiatan Bidang Kesejahteraan dan Advokasi secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER; dan

7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER.

Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi:

Ketua : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi.

Anggota : 1. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan, dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi dengan instansi/lembaga/unsur terkait pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

2. menghimpun dan menyusun data serta bahan yang diperlukan dalam lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

3. merencanakan program kegiatan lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi sesuai dengan Kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

4. melaksanakan program kegiatan lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

5. melaksanakan evaluasi program kegiatan lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi sesuai dengan kebijakan pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;

6. melaporkan kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER; dan

7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER.

Bidang Kerjasama dan Kehumasan:

Ketua : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Kerjasama dan Kehumasan.

Anggota

- : 1. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program kegiatan Bidang Kerja Sama dan Kehumasan dengan instansi/lembaga/unsur terkait pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
2. menghimpun dan menyusun data serta bahan yang diperlukan dalam lingkup Bidang Kerja Sama dan Kehumasan pada Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
3. merencanakan program kegiatan lingkup Bidang Kerja Sama dan Kehumasan sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
4. melaksanakan program kegiatan lingkup Bidang Kerja Sama dan Kehumasan sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
5. melaksanakan evaluasi program kegiatan lingkup Bidang Kerja Sama dan Kehumasan sesuai dengan kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER;
6. melaporkan kegiatan Bidang Kerja Sama dan Kehumasan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER.

Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER Kecamatan:

Ketua

- : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Kecamatan.

Anggota

- : 1. memastikan tercapainya Pengembangan PAUD Holistik Integratif Berdimensi Sosial, Budaya, dan Ekonomi sesuai kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER Tingkat Kota;
2. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER di Kecamatan; dan

3. memastikan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di Tingkat Kelurahan pada pengembangan PAUD HIBER.

Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER Kelurahan:

- Ketua : Mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Kelurahan.
- Anggota :
1. memastikan tercapainya Pengembangan PAUD Holistik Integratif Berdimensi Sosial, Budaya, dan Ekonomi sesuai kebijakan Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER Tingkat Kota;
 2. mengoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan, dan mengolaborasikan serta mengomunikasikan Program Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER di Kelurahan; dan
 3. memastikan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di Tingkat Kelurahan pada pengembangan PAUD HIBER.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002